



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
KECAMATAN RENDANG**

Nomor SOP	:	1.3.0.1
Tanggal Pembuatan	:	6 FEBRUARI 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	6 FEBRUARI 2025
Disahkan Oleh	:	 I Wayan Putu Aryanta, SH, MAP Pembina Tk I NIP. 19700423 199303 1 007
Nama SOP	:	ALUR PROSES EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APB DESA

Dasar Hukum :
1. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem; 2. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 39 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya; 3. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Keterkaitan :
1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Masuk 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Surat Keluar 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengiriman Dokumen
Peringatan :
1. Ketidacermatan dalam memverifikasi kelengkapan berkas permohonan mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan kepada masyarakat 2. Ketentuan terkait waktu selesainya proses penyelesaian surat akan dapat terpenuhi apabila berkas telah lengkap

Kualifikasi Pelaksana :
1. Camat : S1/S2 2. Sekcam : S1/S2 3. Kepala Seksi dan Kasubbag : S1 Hukum/Ekonomi/Sosial 4. Petugas Persuratan/Front Office : SMA 5. Petugas Operator : SMA 6. Petugas Pengolah Data : SMA 7. Petugas Pengadministrasi : SMA
Peralatan/Perlengkapan :
1. Buku Register Surat 2. Lembar Disposisi 3. Kartu Kendali 4. ATK 5. Panduan Evaluasi 6. Komputer dan Printer
Pencatatan dan Pendataan :
1. Pencatatan Surat-surat Yang Masuk dan Keluar 2. Pencatatan /pengisian pada Lembar Disposisi 3. Pencatatan pada Lembar Kendali Surat 4. Tindak Lanjut Surat sesuai Disposisi dan Laporan 5. Pencatatan Pengambilan Surat/Dokumen